

**Masa Idah bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan (Studi
Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**
*Idah Period for Divorced Women Outside of Court (a Comparative Study
of Islamic Law and Positive Law in Indonesia)*

Syifa Melati Ramadhani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: syifaramadhany155@gmail.com

Jujuri Perdamaian Dunia

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: jujuri@stiba.ac.id

Nita Zikriani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nita.zikriani@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 31 Agustus 2025	<i>This study aims to examine the legal status of divorce carried out without judicial proceedings, as well as the determination of the idah (waiting period) for divorced women, from the perspectives of Islamic law and Indonesia's positive legal system. The research employs a qualitative descriptive method using both a normative juridical and comparative approach to explore the similarities and differences in the determination of idah between the shari'ah-based legal system and the state's formal legal framework. The findings of this study reveal two main points: First, within Islamic law, a divorce conducted outside of court is deemed valid if the husband fulfills all shari' requirements for pronouncing talāq. In contrast, according to Indonesia's Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), such divorces are not legally recognized by the state unless formalized through court proceedings. Therefore, the registration of divorce in court is a legal necessity to provide certainty regarding marital status and to safeguard the rights of women and children following the separation. Second, the iddah period as stipulated in both Islamic law and Indonesian positive law is based on the Qur'anic injunctions, and both systems agree that the waiting period begins from the moment the talāq is pronounced by the husband. As a scholarly contribution, this study is expected to enrich academic discourse on the legitimacy of non-judicial divorce and to offer practical guidance for both the public and legal practitioners in accurately determining and implementing the iddah period in divorce cases within Indonesia.</i>
Revised	: 5 September 2025	
Accepted	: 10 Oktober 2025	
Published	: 1 November 2025	
Keywords:	<i>Idah, Divorce, Islamic Law, Positive Law, Comparative Study</i>	
Kata kunci:	<i>Idah, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif, Studi Komparasi</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perceraian yang terjadi tanpa melalui proses persidangan di pengadilan, serta penetapan masa idah bagi perempuan yang dicerai, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis
Copyright:	2025, Syifa Melati Ramdhani, Jujuri Perdamaian Dunia, Nita Zikriani	

normatif serta pendekatan komparatif guna mengkaji kesamaan dan perbedaan dalam penentuan idah bagi wanita yang bercerai tanpa melalui proses pengadilan dari sistem hukum syar'i dan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam hukum Islam, perceraian di luar pengadilan dianggap sah apabila talak dijatuhkan oleh suami dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara syar'i. Namun, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang tidak melalui pengadilan belum memiliki kekuatan hukum formal dan tidak diakui oleh negara, sehingga pencatatan perceraian di pengadilan tetap menjadi kewajiban hukum untuk menjamin kejelasan status hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Kedua, masa idah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama merujuk pada Al-Qur'an sebagai dasar normatif, dan masa idah perempuan yang dicerai dimulai sejak talak dijatuhkan oleh suami. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai validitas perceraian di luar pengadilan serta memberikan acuan praktis bagi masyarakat dan aparat hukum dalam menetapkan dan melaksanakan masa idah secara tepat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Syifa Melati Ramdhani, Jujuri Perdamaian Dunia, Nita Zikriani. "Masa Idah bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 801-825. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2602.

PENDAHULUAN

Perkawinan dan perceraian adalah dua fenomena sosial yang kompleks dan sensitif di Indonesia. Fenomena perceraian khususnya, menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data perceraian yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 1.995.814 kasus, meningkat sebesar 12,05% dari tahun 2020 hingga 2022, namun menurun 34,91% sejak 2022 ke tahun 2024.¹

Perceraian dianggap sebagai tindakan yang halal, namun sangat dimurkai Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, namun sebisa mungkin harus dihindari, dan harus dilakukan dengan cara yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rasulullah saw. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)²

Artinya:

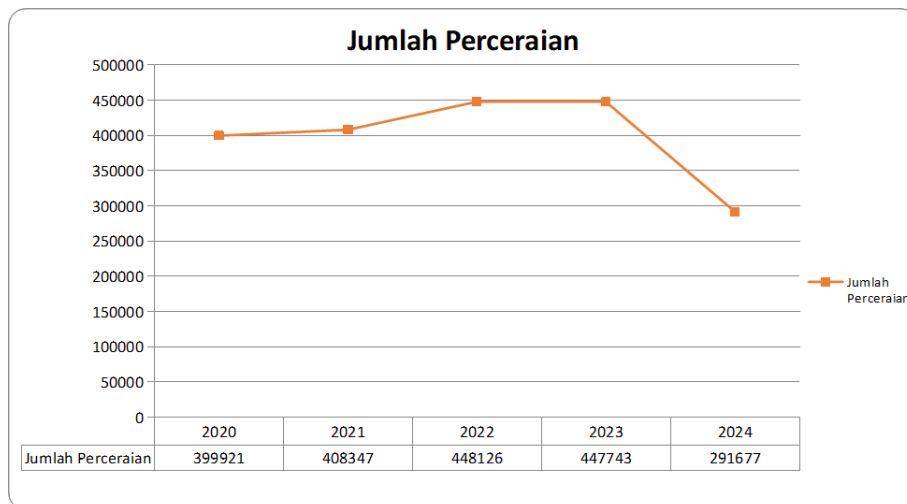
Perbuatan halal yang paling dilaknat Allah Swt. adalah talak. (H.R. Abu Daud)

Dalam aturan hukum yang diakui negara, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk di proses melalui

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor". *Official Website Badan Pusat Statistik (BPS)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkVlRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2020> (19 Desember 2024)

² Muḥammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (t.tp., Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 650.

persidangan apabila upaya mediasi tidak berhasil memulihkan hubungan suami istri.³ Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, khususnya dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa proses perceraian dilaksanakan sesuai prinsip hukum yang berlaku.



Grafik 1. Pertumbuhan Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2020-2024

Setelah perceraian, istri yang diceraikan diwajibkan untuk menjalani masa idah, yaitu masa tunggu sebelum ia dapat menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia atau talak dijatuhkan padanya. Masa idah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kemungkinan terjadinya kehamilan dari suami yang menceraikannya dan memberikan waktu bagi istri untuk merenungkan keputusan tersebut. Para ulama sepakat bahwa idah hukumnya wajib.⁴

Masa idah merupakan elemen utama dalam sistem hukum keluarga Islam yang harus dijalani setiap wanita saat jatuh talak oleh suaminya. Masa idah juga berfungsi sebagai periode instropeksi dan waktu untuk memperbaiki hubungan sebelum benar-benar berpisah, dan juga menyediakan waktu bagi wanita untuk pemulihan emosional serta menjaga kehormatan dan hak-hak finansial wanita yang bercerai atau ditinggal mati. Dengan demikian, masa idah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang holistic, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Namun, implementasi hukum keluarga di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat di beberapa daerah belum benar-benar memahami tentang hukum Islam dan hukum negara dan menyebabkan perceraian sering kali tidak dijalankan sesuai aturan pelaksanaannya. Banyak ditemukan perceraian non-prosedural di luar lembaga pengadilan yang berakibat pada keabsahan talak itu sendiri. Akibatnya, banyak wanita yang terjebak dalam ketidakpastian status baik dari segi hukum maupun sosial pasca perceraian. Fenomena ini menimbulkan berbagai

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 129-130 (1991)

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet III; Beirut: Dār al- Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M), h. 325

tantangan, termasuk stigma sosial terhadap wanita yang bercerai, ketidakpastian hak nafkah, dan dampak terhadap anak-anak. Kesenjangan ini menggambarkan betapa pentingnya pengetahuan tentang hukum perceraian dalam perspektif syariat Islam dan hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum Islam idah dimulai sejak talak dijatuhkan oleh suami kepada istri, dan talak hukumnya sah meskipun dilafazkan di luar pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang, perceraian wajib dilakukan depan majelis hakim atau di depan sidang pengadilan yang berarti masa idah hanya dihitung setelah hakim memutuskan perceraian.

Latar belakang berdasarkan uraian di atas mengantarkan peneliti pada perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, bagaimana status perceraian di luar pengadilan. Kedua, bagaimana penetapan masa idah bagi wanita yang diceraikan di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif pada keabsahan perceraian yang dijatuhkan suami di luar pengadilan serta penetapan masa idah bagi istri yang telah diceraikan. Dengan penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memahami bagaimana menetapkan masa idah bagi wanita ketika ia diceraikan di luar pengadilan berdasarkan fikih perceraian dan aturan negara yang berlaku.

Urgensi penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait penetapan masa idah wanita yang diceraikan di luar pengadilan, yang akan memberikan kontribusi dalam pembahasan dan diskusi yang berkembang di masyarakat muslim terhadap isu ini. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perceraian di luar pengadilan, dengan memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana konsep dan praktik dalam menetapkan masa idah bagi wanita yang diceraikan. Peneliti akan berusaha memberikan referensi yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji fenomena ini. Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah agar dapat menambah khazanah keilmuan (*knowledge*) serta memperluas cakrawala berpikir tentang penentuan masa idah wanita yang diceraikan di luar pengadilan baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis dalam menentukan dan menjalankan masa idah pada kasus perceraian di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara mendalam masalah idah bagi wanita cerai di luar pengadilan dengan meneliti fenomena nyata yang terjadi serta hukum yang berlaku dari perspektif Islam dan perspektif hukum negara. Jenis pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif (*normative juridical*) dan studi perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Yuridis Normatif (*normative juridical approach*) diaplikasikan dengan menelaah hukum Islam melalui dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta instrument hukum yang relevan dengan permasalahan pernikahan dan perceraian, khususnya tentang masa idah bagi wanita yang diceraikan di luar pengadilan. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan penentuan masa idah apabila perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan yang ditinjau dari segi hukum syariat maupun hukum positif Indonesia baik

dari landasan hukum, fenomena yang terjadi di masyarakat dan implikasi dari hukum tersebut.

Data yang didapatkan sebagai landasan teori untuk penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab para ulama dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data sekunder yang merupakan data pendukung diperoleh dari literatur fikih Islam, hukum positif, dan penelitian ilmiah yang akan bersumber dari data yang otentik dan dapat dipercaya dan dipastikan bahwa hasil datanya dapat digeneralisasi dan tidak memihak.

Hasil telaah terhadap studi-studi sebelumnya menunjukkan sejumlah kajian yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Kasman Bakry, dkk. yang berjudul "Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak".⁵ Hasil dari jurnal ini menunjukkan syarat sahnya talak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyelisihi fikih Islam bahkan sebagian mazhab mewajibkan adanya saksi atas talak dan apabila suami menjatuhkan talak secara sepihak di luar proses hukum resmi melalui pengadilan, maka hendaknya ia melaporkan dan berusaha mencatatkan perceraian di Pengadilan Agama untuk menegakkan syariat Allah Swt. Artikel jurnal ini terfokus pada Undang-Undang tentang talak yang wajib dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama ditinjau dari fikih Islam sedangkan peneliti berfokus penetapan masa idah pada wanita yang dicerai di luar lembaga peradilan menurut pandangan hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)".⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa status cerai talak di luar Pengadilan Agama yang dilakukan di Bondowoso tidak sah, walaupun dilegalkan berdasarkan pemikiran fikih ulama terdahulu karena talak merupakan hak prerogatif seorang suami untuk mewujudkan maslahat dan menghindari kerugian yang banyak menimpa pihak wanita. Perceraian juga dinilai tidak memiliki legalitas formal oleh Undang-Undang yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penelitian ini belum mencakup evaluasi terhadap penetapan masa idah bagi wanita yang dicerai di luar pengadilan.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Zakiyah Nur Aini, dkk. berjudul "Batas Pelaksanaan Masa Idah bagi Perempuan Perspektif Empat Madzhab".⁷ Disebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa ulama empat mazhab sepakat untuk beristinbat yang bersumber dari nash Al-Qur'an. Pendapat yang paling *maṣlaḥah* untuk perhitungan masa idah yang menggunakan *qurū'* adalah pandangan imam Syāfi'i yang menafsirkannya bahwa *qurū'* adalah masa suci dari haid karena lebih mudah dipahami serta mengingat

⁵ Kasman Bakry, dkk., "Tinjauan Fikih Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021)

⁶ Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 1, no. 10 (2020)

⁷ Zakiyah Nur Aini, dkk., "Batas Pelaksanaan Masa Idah bagi Perempuan Perspektif Empat Madzhab", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022)

bahwa masyarakat muslim di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syāfi'ī. Artikel jurnal ini belum membahas bagaimana pelaksanaan masa idah bagi wanita yang diceraikan di luar pengadilan yang akan dibahas berdasarkan kajian fikih perceraian dan hukum formal yang berlaku.

Keempat, artikel jurnal oleh Uswatun Hasanah dan Bagus Ramadani yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan".⁸ Disebutkan dalam penelitian ini bahwa pengadilan memiliki peran penting untuk memutuskan sah atau tidaknya perceraian, dengan demikian suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dan tidak boleh meneruskan perceraian apabila Pengadilan menolak permintaannya. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan dapat menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat apabila tidak ada penanganan serius dari pihak berwenang dan merugikan banyak pihak sehingga sudah seharusnya dihentikan dan dikenai sanksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Penelitian ini berfokus pada kepastian dan perlindungan hukum pada perceraian di luar pengadilan dan sedangkan peneliti akan membahas penetapan masa idah pada wanita yang di cerai di luar pengadilan.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Dety Mulyanti, dkk. yang berjudul "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Idah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan".⁹ Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah bahwa harmonisasi hukum dalam menentukan masa idah dapat dilakukan dengan memperpanjang masa idah jika wanita tersebut hamil dalam kurun waktu tiga bulan setelah perceraian, memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan, dan memperhatikan kesetaraan gender. Fokus penelitian ini adalah harmonisasi hukum pada KHI dan hukum fikih, sedangkan peneliti menggunakan studi komparasi hukum Islam dan hukum nasional mencakup Undang-Undang dan KHI dalam menetapkan masa idah wanita yang diceraikan di luar pengadilan.

Peneliti juga telah melakukan tinjauan literatur terhadap beberapa studi yang relevan, namun belum ada penelitian yang spesifik membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait penetapan masa idah bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan, serta analisis terhadap fatwa MUI tentang persoalan kontemporer ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini.

PEMBAHASAN

Fenomena Kasus Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Indonesia

Dualisme hukum keluarga di Indonesia yang mengakomodasi hukum Islam dan hukum positif, telah menciptakan kompleksitas dalam praktik perkawinan dan perceraian. Kasus perceraian yang dilakukan di luar mekanisme peradilan resmi, yang semakin umum terjadi di masyarakat, menjadi fokus penting dalam memahami dinamika

⁸ Uswatun Hasanah dan Bagus Ramadani "Tinjauan Kriminologis terhadap Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025),

⁹ Dety Mulyanti, dkk., "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Idah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Oktober 2022)

hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip memfasilitasi penyelesaian kasus perceraian namun juga menghindari terjadinya perceraian sebanyak mungkin. Perceraian memerlukan alasan yang cukup untuk membubarkan pernikahan.

Kasus nyata telah banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, dimana beberapa kalangan masyarakat lebih memilih untuk menempuh perceraian yang tidak sesuai dengan hukum negara.¹⁰ Penelitian yang difokuskan pada tiga Kecamatan di Pulau Lombok, menyebutkan data tentang banyaknya dilakukan praktek nikah siri dan ikrar talak tanpa campur tangan hakim dengan alasan bahwa pernikahan dan perceraian yang mereka lakukan sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Survei dan wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun, Padang Lawas. Data yang terkumpul menyebutkan dalam tiga tahun sejak tahun 2019-2021, ada dua puluh kasus perceraian yang terjadi. Dari jumlah tersebut ada 11 kasus yang tercatat di Pengadilan Agama, sedangkan 9 kasus lainnya tidak tercatat yang menunjukkan bahwa perceraian tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum negara.¹²

Mohammad Harir Muzakki menyebutkan dari sebuah wawancara dalam penelitiannya, bahwa sebuah komunitas muslim di daerah Ponorogo berpendapat bahwa talak tanpa proses peradilan tetap sah menurut agama, meskipun diucapkan di rumah tanpa menunggu sidang pengadilan, karena keputusan tersebut hanya memiliki otoritas hukum, sedangkan agama memiliki aturan tersendiri yang tidak bergantung pada pengakuan hukum negara.¹³

Seorang tokoh masyarakat di Desa Rancagong Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa masyarakat di desa itu bercerai di luar jalur resmi karena sudah menjadi kebiasaan. Ketiadaan kunjungan ataupun sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak berwenang juga menjadi salah satu sebab permasalahan sehingga masyarakat seolah ikut menutup mata dan telinga pada prosedur resmi dan melakukan perceraian di luar jalur hukum yang berlaku.¹⁴

Selain kasus tersebut di atas, peneliti menemukan bahwa fenomena perceraian tanpa keterlibatan Pengadilan Agama juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di

¹⁰ Nurlia, "Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia & Malaysia)", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 5.

¹¹ Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Muwajah* 8, no. 1 (Juni 2016), h. 50

¹² Salmiah Siregar, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas", *Tesis* (Riau: Ps UIN Sultan Syarif Kasim, 1442 H/ 2021 M), h. 7.

¹³ Riska Setyani, "Analisis Hukum Positif Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat Talak di Luar Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019), h. 42.

¹⁴ Muhammad Fajri dan Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)". *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022), h. 5.

antaranya Kota Padangsidempuan¹⁵, Kota Malang¹⁶, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone¹⁷, Aceh¹⁸, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo¹⁹, Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes²⁰, Kabupaten Bungo²¹ dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.²²

Faktor yang mempengaruhi perceraian yang dilakukan tanpa melalui pengadilan ini pun cukup beragam di antaranya; biaya perkara di pengadilan yang mahal, proses hukum yang dipandang sulit dan lama, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan perceraian secara resmi.²³ Proses hukum yang dianggap menyulitkan bagi sebagian kalangan masyarakat diantaranya pengurusan prosedur perceraian termasuk mediasi, pemanggilan saksi di persidangan, dan jika alasan perceraian diterima maka pengadilan akan mengabulkan permintaan perceraian.²⁴ Terkadang waktu yang diperlukan dalam proses ini juga tidak sedikit, paling sedikit tiga bulan, namun terkadang mencapai waktu yang lebih lama sesuai dengan perkara-perkara antara suami istri yang perlu diselesaikan sebelum pemutusan pernikahannya. Di beberapa daerah, pelaksanaan perceraian masih mengikut adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat dan tokoh penting di daerah tersebut meyakini bahwa perceraian tidak perlu melibatkan pengadilan karena berdasarkan hukum Islam talak adalah hak milik suami.²⁵

Perceraian tanpa legalisasi pengadilan dapat menyebabkan wanita kehilangan hak-hak yang seharusnya diperoleh, termasuk nafkah selama masa idah dan juga pengabaian hak dan status anak. Karena perceraian tidak tercatat, memungkinkan mantan suami untuk melepaskan kewajibannya secara hukum sehingga dapat dianggap sebagai jalan menuju kemudaratn. Kewajiban pencatatan perceraian di pengadilan

¹⁵ Muhammad Yunus, "Perceraian di Luar Pengadilan: Menelusik Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga" *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 3 (Oktober 2024), h. 313.

¹⁶ Muhammad Yalis, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Malang)", *Tesis* (Malang: Ps UIN Maulana Malik, 2013), h. 84.

¹⁷ Hardilla, dkk., "Ikhar Talak di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone), *Jurnal Ar-Risalah: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 4, no. 2 (2024), h. 55.

¹⁸ Nurdin Bakri, "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 tentang Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga & Hukum Islam* 1, no. 1 (2017), h. 52.

¹⁹ Aras Putra dan Helen, "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)", *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023), h. 528.

²⁰ Amelin Heranti, "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampong)". *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 4, no. 1 (2022), h. 18.

²¹ Ana Pitria, dkk., "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023), h. 125.

²² Maryati, dkk., "Penyelesaian Perceraian yang Dilakukan di Luar Pengadilan Studi Kasus di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023), h. 529.

²³ Uswatun Hasanah dan Bagus Ramadani "Tinjauan Kriminologis terhadap Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025), h. 101

²⁴ "Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah mengajukan Gugatannya" *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengurus-surat-cerai-lt618110a95e0c1/> (05 Juli 2025)

²⁵ Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Muwajah* 8, no. 1 (Juni 2016), h. 50

memiliki tujuan penting untuk mencegah potensi masalah yang timbul dan sengketa di masa depan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Status Perceraian di Luar Pengadilan

Dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak yang berarti melepaskan ikatan pernikahan dan memutus ikatan suami istri.²⁶ Artinya, perceraian adalah rusak atau bubarnya ikatan pernikahan karena ada keinginan dari salah satu atau kedua pasangan suami istri untuk berpisah. Dalam fikih perceraian talak diklasifikasikan ke dalam kategori utama, yaitu talak *raj'i* dan talak *bā'in*.

Talak *raj'i* menurut Sayyid Sābiq adalah:

هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يُوقَعُهُ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا حَقِيقَةً، إِقَاعًا مُجَرَّدًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُسَبِّقًا بِطَلْقِهِ أَصْلًا، أَوْ كَانَ مُسَبِّقًا بِطَلْقِهِ وَاحِدَةً.²⁷

Artinya:

ialah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang mana ia telah benar-benar menyetubuhinya, tanpa imbalan uang, dan tidak didahului oleh perceraian sebelumnya, atau dia telah didahului talak pertama.

Maka untuk perceraian pada pernikahan yang belum terjadi hubungan badan, atau perceraian karena harta, atau pada talak tiga, maka suaminya tidak dapat rujuk kembali pada istrinya. Dan jika pada talak *raj'i* suaminya berniat untuk kembali kepada istrinya, harus dengan cara yang wajar dan memperlakukan istrinya dengan baik. Dalilnya adalah ayat tentang talak dalam Q.S al-Baqarah/2: 229.

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.²⁸

Talak *raj'i* merupakan talak satu dan talak dua setelah suami menggauli istrinya, selain dari talak *bā'in* yang jatuh saat masa idah telah selesai. Ketika masa idah berakhir maka talak *raj'i* berganti menjadi talak *bā'in*. Talak *bā'in* ada dua jenis, yaitu *bā'in ṣugrā* dan *bā'in kubrā*. *Bā'in ṣugrā* adalah talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara definitive, namun masi memungkinkan pasangan untuk rujuk dengan syarat adanya akad baru dan mahar baru, yaitu talak sebelum *dukhūl* (hubungan suami istri), talak karena harta, talak dengan kiasan menurut mazhab Hanafi, talak yang diputuskan oleh pengadilan selain karena ketidakmampuan menafkahi atau talak karena *ilā'*.²⁹

Talak *Bā'in kubrā* adalah talak yang tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan mahar dan akad baru, serta konsekuensi dari talak *bā'in kubrā* adalah haramnya wanita tersebut untuk rujuk dengan suaminya kembali kecuali ia telah menikahi pria lain, terjadi

²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 241.

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 272.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 36.

²⁹ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9 (Cet IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.th), h. 6955-6956.

hubungan suami-istri di antara mereka lalu bercerai, kemudian wanita tersebut telah menyelesaikan idahnya.³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.³¹

Meskipun tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, nilai-nilai yang terkandung dalam syariat telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Syariat Islam menetapkan hak mutlak kepada seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya ketika syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Namun, banyak dari masyarakat yang masih awam terhadap ketentuan ini yang dapat berujung pada sengketa hukum di kemudian hari atau terjadi kezaliman diantara kedua pihak. Maka dari itu negara telah melakukan upaya hukum perundang-undangan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Indonesia, perceraian disebut sebagai putusnya perkawinan, yang artinya berakhirnya hubungan suami-istri.³² Hukum positif Indonesia mengakomodasi dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi ketika suami menyampaikan pernyataan cerai secara resmi di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama, sementara cerai gugat atau khuluk adalah pemutus hubungan pernikahan yang diinisiasi oleh istri melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri untuk meminta putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.³³

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, suatu ikatan pernikahan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, atau berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban melangsungkan perceraian melalui sidang Pengadilan Agama memiliki tujuan agar pihak suami tidak sewenang-wenang untuk menceraikan istrinya sehingga hak-hak istri terabaikan, serta upaya perdamaian sebelum penetapan perceraian apabila hal tersebut lebih baik bagi kedua pihak.³⁴ Dalilnya adalah Q.S al-Talaq/65: 1.

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 2.

³¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

³² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 73

³³ Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Keluarga Islam (Pembaruan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia)* (Cet I; Rantaupraptat: ULB Press, 2023), h. 124.

³⁴ M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021), h. 81

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁵

Allah Swt. telah mensyariatkan perceraian dengan ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar sehingga menjadi mudarat bagi suami atau istri. Rasulullah saw. menegaskan bahwa meskipun perceraian dibolehkan dalam syariat, ia merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Swt.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ³⁶

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad Ibn Yūnus, meriwayatkan dari Mu'arrif, dari Muhārib, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada perceraian"

Sebagian ahli fikih bahkan berpendapat bahwa pada dasarnya perceraian itu diharamkan kecuali ada *hajah*, Muḥammad 'Abdul Laṭīf menyebutkan dalam kitabnya tentang *al-Aḥkām al-Syar'iyyah* terkait perceraian:³⁷

1. Haram hukumnya ketika seorang laki-laki mengetahui bahwa setelah perceraian, ia tidak mampu menikah kembali sehingga berpotensi melakukan zina. Demikian pula, talak haram dilakukan sedang istrinya dalam masa datang bulan, nifas, atau dalam masa suci dimana suami telah menyeturubhi istrinya, ini dikenal sebagai talak bid'ah.
2. Makruh bagi yang tidak memiliki kebutuhan yang mendesaknya untuk bercerai.
3. Wajib jika seorang suami meyakini bahwa ia telah menzalimi istrinya secara materiil atau moral.
4. Disarankan atau dianjurkan (*mustahab*) jika diketahui istrinya memiliki lidah yang kasar dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan haram seperti menghina ibu atau ayahnya, yang menyebabkan kemarahan dari keduanya. Atau jika istri melanggar hak-hak Allah seperti meninggalkan salat dan lainnya dan tidak dapat dipaksa untuk melakukannya, atau jika istri tidak menjaga kehormatannya.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 558.

³⁶ Sulaiman Ibn al-Asy'as Abū Dāwud al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣ'ariyyah, t.t), h. 254.

³⁷ Muḥammad 'Abdul Laṭīf Qandīl, *Fiqh al-Nikāh Wa al-Farā'id* (t.d), h. 219.

Perceraian juga dianjurkan apabila istri dirugikan oleh suaminya karena alasan kebencian sepihak atau keduanya.

Hukum positif juga mengatur secara tegas alasan-alasan untuk bercerai di dalam Pasal PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pemutusan pernikahan dapat dilakukan dengan didasarkan pada sejumlah alasan tertentu, antara lain:

1. Perbuatan zina, kecanduan narkoba, perjudian, atau kebiasaan buruk lain yang sulit diperbaiki
2. Cacat atau gangguan Kesehatan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pernikahan.
3. Meninggalkan pasangan tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
4. Menjadi terpidana dengan masa hukuman paling sedikit lima tahun setelah terjadinya akad nikah.
5. Kekerasan atau tindakan membahayakan pasangan
6. Terjadi perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina Kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menetapkan dua tambahan alasan untuk mengajukan perceraian:

1. Pelanggaran *ta'liq talaq* (janji suami kepada istri yang tercatat dalam buku nikah).
2. Peralihan agama yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan rumah tangga

Pada tanggal 1 Juli 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan sidang ijtima tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*Masā'il Fiqhiyyah Mu'āṣirah*) yang berlangsung di Tasikmalaya. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa yang memuat ketentuan mengenai talak yang dijatuhkan di luar Lembaga peradilan yang berbunyi: "(1) Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. (2) Idah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. (3) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada Pengadilan Agama".³⁸ Landasan penetapan hukum ini bersumber dari Al-Qur'an (Q.S al-Talak/65: 1-2, Q.S al-Baqarah/2: 236) dan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ :
النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ³⁹

Artinya:

Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candaannya adalah serius: nikah, talak dan rujuk.

Jumhur *fuqahā'* berpendapat bahwa talak berlaku tanpa adanya saksi karena talak adalah hak milik suami. Apabila dipandang bahwa keselamatan jiwa dan agamanya lebih utama daripada mempertahankan pernikahannya, maka perceraian lebih baik bagi suami istri daripada batasan-batasan Allah Swt. tidak lagi mampu ditegakkan. Artinya, perceraian adalah komitmen tegas dan solusi terakhir atas perkara yang sulit ditangani

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masā'il Fiqhiyyah Mu'āṣirah)*. Tasikmalaya, 1433 H/ 2012 M.

³⁹ Sulaiman Ibn al-Asy'as Abū Dāwud al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 225.

oleh pasangan suami istri, atau karena gangguan kesehatan yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, atau kemandulan yang mengakibatkan *sakinah* dan *mahabbah* yang diharapkan telah hilang dan menimbulkan kebencian serta permusuhan. Maka perceraian merupakan jalan keluar untuk keselamatan dari kerusakan dan kezaliman yang ditakutkan terjadi.⁴⁰ Sesuai dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁴¹

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kemudharatan dalam rumah tangga suami istri harus dihilangkan meskipun dengan perceraian, jika perceraian dianggap solusi yang lebih baik daripada terus berada dalam keburukan. Disebutkan dalam kaidah:

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ⁴²

Artinya:

Pilih yang lebih baik dari dua keburukan.

Dalam keadaan yang telah disebutkan, hukum positif harus menjadi penengah sehingga hak-hak individu yang terlibat dalam proses perceraian terjamin. Kemudharatan yang mungkin terjadi adalah suami yang tidak patuh pada masa idah istri dengan dalih secara hukum negara masih berstatus suami istri. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan keduanya jatuh ke dalam perbuatan zina, sehingga fatwa yang dikeluarkan MUI terkait talak di luar pengadilan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum negara agar kiranya mengakomodasi tsabat talak pada kasus perceraian yang terjadi tanpa sidang di Pengadilan Agama. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁴³

Artinya:

kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

Maslahat yang dimaksudkan adalah ketika alasan yang disebutkan sebelumnya terpenuhi dan dapat dibuktikan di pengadilan maka perceraian sah tanpa melalui proses persidangan di pengadilan namun tidak melunturkan kewajiban mencatatkan perceraian di Pengadilan Agama untuk memastikan legalitas dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penjatuhan talak. Pelaporan perceraian pada pengadilan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari masalah yang timbul akibat perceraian yang terjadi tanpa keterlibatan institusi peradilan secara formal.

Masa Idah Wanita yang Cerai di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Islam telah mensyariatkan perceraian menjauhkan pasangan suami istri dari perkara yang dapat membahayakan agama dan kehidupan dunia mereka apabila

⁴⁰ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, h. 6875.

⁴¹ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet IV; Beirut: al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/ 1996 M), h. 258.

⁴² Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 260.

⁴³ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā*, Juz 1 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 493.

pernikahan mereka tetap dilanjutkan. Konsekuensi yang harus dihadapi wanita setelah perceraian adalah wajib menjalani masa idah atau masa tunggu hingga batas waktu tertentu yang telah ditetapkan. Idah secara bahasa berarti menghitung. Diambil dari kata menghitung, karena seringkali mencakup jumlah minggu atau bulan. Secara istilah idah artinya masa waktu yang ditetapkan syariat pasca perceraian di mana seorang wanita harus menunggu tanpa menikah hingga masa tunggu tersebut berakhir.⁴⁴

Jangka waktu idah ini tergantung keadaan wanita tersebut ketika suaminya menjatuhkan talak padanya. Dalam menentukan jangka waktu ini para ulama empat mazhab memakai metode istinbat dengan bersumber pada nash Al-Qur'an.⁴⁵

Jenis-Jenis Idah

1. Idah Wanita yang Ditinggal Wafat Suaminya

Batas pelaksanaan masa idah yang wajib dijalani oleh wanita yang suaminya meninggal dunia ialah empat bulan sepuluh hari sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴⁶

Idah wanita yang suaminya meninggal dunia wajib dilaksanakan sejumlah empat bulan sepuluh hari walaupun belum dicampuri suaminya, dan begitu juga bagi Wanita non-menstruasi (menopause atau anak kecil yang belum mengalaminya serta wanita yang mengalami masalah medis).

2. Idah Wanita yang Masih Mengalami Haid

Bagi wanita haid, masa idahnya sejumlah tiga kali *qurū'*. Disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*.⁴⁷

Perbedaan penafsiran tentang makna *qurū'* dalam ayat ini menyebabkan ragam pandangan di kalangan ulama dalam menentukan idah. Para sahabat terkemuka; diantaranya adalah Abū Bakr, 'Umar, Usmān, 'Alī, Ibnu Mas'ūd, Abū Mūsā, 'Ubādah bin al-Ṣāmit, Abū al-Dardā', Ibnu 'Abbās, dan Mu'adz bin Jabal ra., para ulama hadis seperti ishāq bin Ibrāhīm dan Abū 'Ubaid al-Qāsim mengatakan bahwa makna *qurū'* adalah haid.

⁴⁴ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, h. 7166.

⁴⁵ Zakiyah Nur Aini, dkk., "Batas Pelaksanaan Masa Idah bagi Perempuan Perspektif Empat Mazhab", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022), h. 244.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Demikian pula menurut mazhab Hanafī dan Hambalī.⁴⁸ Salah satu dalil yang menguatkan argumentasi bahwa *qurū'* adalah haid yaitu sabda Rasulullah saw.

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِكِ⁴⁹

Artinya:

Tinggalkanlah salat selama masa haidmu.

Rasulullah saw. adalah manusia yang mengabarkan wahyu Allah Swt. dan dengan bahasa kaumnya Al-Qur'an diturunkan. Sehingga menafsirkan suatu ayat maka seharusnya dengan bahasa yang telah dikabarkan oleh beliau saw.

Pendapat yang lain, yang menafsirkan bahwa *qurū'* adalah suci dari haid datang dari mazhab Syāfi'ī dan Mālikī juga salah satu riwayat dari Imam Aḥmad. Sebagaimana yang dikatakan 'Āisyah ra., Zaid bin Šābit dan 'Abdullāh bin 'Umar dan mayoritas ahli fikih di Madinah.⁵⁰ Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah perintah Rasulullah saw. kepada Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya kembali ketika ia menceraikan istrinya di waktu haidnya, dan agar mentalak istrinya di waktu ia telah suci. Rasulullah menjelaskan bahwa idah yang diperintahkan oleh Allah Swt. adalah saat suaminya menceraikannya sedang ia telah suci dari haidnya, meskipun makna *qurū'* adalah haid. Karna apabila suami menceraikan istrinya sedang ia tidak dalam kondisi bisa memulai idahnya, maka masa idahnya menjadi lebih panjang baginya, dan hal ini tentu tidak boleh terjadi.⁵¹

Pendapat yang paling masalah untuk menghitung masa idah bagi masyarakat Indonesia adalah dari imam Syafi'i bahwa *qurū'* adalah tiga kali sucinya wanita tersebut dari haid, yang mana hal ini lebih mudah dipahami serta menimbang bahwa masyarakat muslim di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syāfi'ī.⁵²

3. Idah Wanita yang Tidak atau Belum Haid dan Wanita Hamil

Masa idah wanita yang sedang mengandung, belum balig, telah mengalami menopause ataupun alasan medis lainnya sehingga tidak mengalami haid dijelaskan dalam Q.S al-Talaq/65 ayat 4.

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْزَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah

⁴⁸ Muḥammad bin Abī Bakr al-Dimasyqī, *Zād al-Ma'ād fī Hudā Khair al-'Ibād*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1417 H/ 1996 M), h. 533.

⁴⁹ Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*. Juz 1, h. 624.

⁵⁰ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, h. 7173-7174.

⁵¹ Muḥammad bin Abī Bakr al-Dimasyqī, *Zād al-Ma'ād fī Hudā Khair al-'Ibād*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1417 H/ 1996 M), h. 546-547.

⁵² Zakiyah Nur Aini, dkk., "Batas Pelaksanaan Masa Idah bagi Perempuan Perspektif Empat Mazhab", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022), h. 244.

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁵³

Bagi wanita yang tidak atau belum haid maka idahnya adalah tiga bulan, yaitu perempuan yang belum balig ataupun wanita dewasa yang tidak mengalami haid dan juga telah menopause. Adapun bagi wanita hamil maka masa idahnya sampai ia melahirkan anaknya, baik wanita itu bercerai ataupun suaminya meninggal dunia.⁵⁴

4. Idah Wanita yang Belum Disentuh Suaminya

Adapun untuk wanita yang belum dicampuri oleh suaminya, kemudian suaminya menjatuhkan talak padanya maka tidak wajib baginya idah, dalilnya adalah Q.S al-Ahzab/33: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁵

Apabila antara suami dan istri telah jatuh pada khalwat atau berduaan di biliknya sebelum jatuhnya talak menjadikan idah wajib bagi wanita menurut pendapat mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i.⁵⁶

Rukun Idah

Menjauhi hal-hal yang dilarang dalam masa idah merupakan rukun pelaksanaan idah. Perkara yang dilarang di masa tunggu ini adalah menikah dengan laki-laki lain. Allah Swt. menyebutkan dalam ketentuan ini dalam Q.S al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 558.

⁵⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 329-330.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 424.

⁵⁶ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, h. 7170.

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁵⁷

Apabila ia menikah sebelum habis masa idahnya maka pernikahannya dianggap batal, dan jika sudah berhubungan badan maka had berlaku atasnya yaitu rajam bagi yang telah mengetahui larangan tersebut. Wanita yang sedang beridrah juga harus patuh pada larangan keluar dari rumah suami dimana ia diceraikan.⁵⁸ Ahli fikih berpendapat bahwa wanita yang menjalani idhad (idah wanita yang suaminya meninggal dunia) terlarang untuk berhias dengan perhiasan yang dapat menjadi fitnah bagi laki-laki *ajnaḇī*. Maka sebagian *fuqahā'* menyamakan larangan ini bagi wanita yang berada dalam masa idah.⁵⁹

Suami yang istrinya sedang menjalani masa idah dilarang menikah dengan saudara perempuan dari wanita yang diceraikan dan tidak boleh menzalimi istrinya dengan mengusirnya dari tempat tinggalnya selama masa idah berlangsung. Abū Syujā' berkata bahwa wanita yang menjalani idah *raj'ī*, wajib bagi suaminya memberikan tempat tinggal dan nafkah baginya. Diriwayatkan bahwa Fātimah binti Qais ra. mendatangi Rasulullah saw. untuk mengadukan suaminya yang tidak menafkahi dan memberikan tempat tinggal kepadanya sedang ia adalah wanita yang ditalak tiga suaminya, Rasulullah saw. menjawab:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi wanita hanya jika suaminya masih berhak untuk kembali kepadanya. (HR. Ahmad dan al-Nasa'i)

Adapun untuk wanita talak ba'in wajib diberikan tempat tinggal namun tidak wajib dinafkahi kecuali ia sedang mengandung hingga ia melahirkan anaknya berdasarkan dalil dalam Q.S al-Talaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.⁶¹

Diharamkan pula bagi seorang suami untuk tinggal bersama wanita yang telah ia talak *bā'in* pada masa idahnya dan juga tidak boleh memasuki rumahnya, karena hal

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 38.

⁵⁸ Muḥammad 'Alā' al-Dīn al-Ḥaṣḥafī, *Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār Wa Jāmi' al-Bahr* (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 245.

⁵⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 405.

⁶⁰ Aḥmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz 6 (Cet I; t.t: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1439 H/ 2018 M), h. 268.

⁶¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 559.

tersebut dapat mengakibatkan khalwat yang dihukumi sama dengan orang asing baginya.⁶²

Hikmah di Balik Penetapan Idah

Masa idah telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan ketika kedatangan Islam tidak ditinggalkan karna manfaatnya.⁶³ Diantara hikmah dari masa idah adalah:

1. Mengetahui *barā'ah raḥim* atau kemurnian kandungan dari bekas suaminya sehingga tidak terjadi pencampuran garis keturunan
2. Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memulihkan pernikahan mereka jika hal tersebut dipandang baik
3. Penegasan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia sehingga bukan perkara yang dapat diputuskan sekadarnya hingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam perkara perceraian
4. Perjanjian pernikahan dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang saling ber'azzam dengan akad pernikahan, sehingga apabila terjadi perceraian maka diperlukan adanya waktu tunggu sehingga kedua belah pihak betul-betul sepakat untuk berpisah setelah dipandang perpisahan tersebut adalah keputusan yang tidak akan menimbulkan kesulitan bagi keduanya

Diantara hikmah lainnya bagi wanita yang berstatus janda karena kematian suami agar kiranya melaksanakan masa tunggu adalah menunjukkan belasungkawa dan rasa berkabungnya setelah kematian suaminya dan menjaga reputasi serta martabat wanita tersebut setelah perceraian.⁶⁴

Aturan Idah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah, hukum positif telah mengatur ketentuan pelaksanaan idah.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 11 menetapkan bagi wanita yang bercerai berlaku idah (jangka waktu tunggu).⁶⁵ Kemudian dijelaskan di ayat kedua bahwa jangka waktu yang dimaksudkan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan pelaksanaan idah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 39:
 - a. Perceraian karena kematian suami: masa idah 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Pernikahan yang putus karena perceraian: bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali masa suci (dengan minimal 90 hari), dan bagi yang tidak haid 90 hari.
 - c. Wanita hamil: hingga ia melahirkan anaknya.
 - d. Wanita yang belum disetubuhi: tidak ada masa idah.
 - e. Pernikahan yang terputus akibat perceraian maka masa idahnya dimulai sejak Pengadilan memutuskan pemutusan hubungan suami istri yang memiliki

⁶² Al-Syabrawī bin Abī al-Ma'ātī al-Masyrī, *Ithāf al-Arib Syarḥ al-Gāyah Wa al-Taqrīb* (Cet I; Mesir: Dar al-Riyadah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1331 H/ 2020 M), h. 344-345.

⁶³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 325.

⁶⁴ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, h. 7169

⁶⁵ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 Ayat 1

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pernikahan yang putus karena kematian, idahnya dihitung sejak kematian suami.⁶⁶

Ketentuan dalam Undang-Undang memiliki makna yang sama dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (1991) Pasal 153. Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan hal yang serupa dengannya:

1. Pasal 154: Wanita yang dijatuhkan padanya talak *raj'i* dan telah melaksanakan idah sebagaimana disebutkan pada pasal 153, kemudian suaminya meninggal dunia maka idahnya dihitung ulang sejumlah empat bulan sepuluh hari sejak hari kematian suaminya.
2. Pasal 155: Perceraian karena khuluk, fasakh, dan li'an maka bagi wanita tersebut idah talak.

Penjelasan hukum yang tertuang di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pelaksanaan masa idah tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan syariat Islam. Perbedaan hanya terletak pada syarat perceraian di pengadilan sehingga penetapan idah setelah hakim menyaksikan pelaksanaan perceraian, penetapan ini hakikatnya tidak menyalahi hukum syariat karena bermaksud untuk menjaga kemaslahatan. Kaidah fikih menyebutkan bahwa perubahan hukum seperti ini dianggap sah.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ⁶⁷

Artinya:

Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman dan tempat.

Kewajiban mengikuti persidangan untuk menjatuhkan talak adalah salah satu upaya hukum untuk menghindari sikap sewenang-wenang suami terhadap istri dan idah dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang membatasi hak kuasa suami dalam perceraian.

Penetapan Masa Idah bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan

Dalam konteks hukum Islam, perceraian dapat dilakukan melalui proses talak sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa literatur kitab fikih yang membahas tentang hukum pernikahan dijelaskan bahwa suami memegang kuasa mutlak untuk menceraikan istrinya dimanapun dan kapanpun selama suaminya tersebut telah balig dan berakal serta menalak atas keinginannya sendiri tanpa paksaan pihak lain. Apabila ungkapan atau metode yang digunakan oleh seorang suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya memenuhi ketentuan yang diakui dalam syariat, maka perbuatan tersebut dianggap sah secara hukum Islam tanpa mensyaratkan keharusan pelaksanaannya di hadapan hakim atau melalui proses persidangan di pengadilan.⁶⁸

Namun hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dalam persidangan dan disaksikan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam hukum nasional tentang persyaratan pemutusan perkawinan. Ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang tidak secara mutlak menyelisihi fikih Islam karena terdapat

⁶⁶ PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pasal 39 Ayat 1

⁶⁷ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Tdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 310.

⁶⁸ Kasman Bakry, dkk., "Tinjauan Fikih Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021), h. 359

ulama yang memandang bahwa kehadiran saksi dalam prosesi penjatuhan talak adalah wajib.⁶⁹

Seiring perkembangan zaman, muncul fenomena dalam kehidupan berkeluarga pada masyarakat Indonesia yaitu perceraian luar pengadilan. Perceraian tanpa persidangan di Pengadilan Agama ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, di antaranya adalah pengabaian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seharusnya dipenuhi dalam prosesnya serta pengabaian pada status hukum anak yang ditinggalkan. Perceraian di Pengadilan Agama bukan hanya sekadar bukti hukum legalitas perceraian suami istri, namun juga sebagai usaha untuk mempertahankan pernikahan melalui mediasi apabila diperlukan. Namun kewajiban suami untuk melaporkan perceraian ke Pengadilan Agama tidak boleh diabaikan untuk menjaga hak hukum yang seharusnya diterima oleh istri dan anak-anak.

Terkait pelaksanaan perceraian tanpa melalui proses yuridis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa perceraian tanpa proses pengadilan tetap dinilai sah asalkan didasarkan pada alasan *syar'i* dan dapat dibuktikan di pengadilan.⁷⁰ Keputusan hukum ini menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sebagai upaya menghubungkan antara praktik sosial yang berkembang di masyarakat dan kepastian hukum yang dibutuhkan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan perceraian tersebut harus dengan alasan yang dibenarkan syariat dan juga pencatatan di Pengadilan Agama.

Fatwa MUI di Indonesia memiliki peran penting dalam merespon isu-isu sosial dan hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi dalam kegiatan *6th Annual Conference on Fatwa Studies* (ACFS) berbicara tentang implementasi dan kontribusi fatwa MUI sebagai bentuk hasil ijtihad komunitas dalam ranah hukum Islam sesungguhnya banyak digunakan dalam praktik kebijakan hukum Undang-Undang.⁷¹ Kedudukan MUI hanya sebagai hukum aspiratif sebagai bentuk kesadaran beragama individu, bukan kewajiban dalam menetapkan hukum. Namun, hampir semua peraturan perundang-undangan ekonomi syariat merujuk pada prinsip syariat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, serta dapat dijadikan sebagai acuan penegakan hukum yang dapat membantu aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa, serta digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuktian di persidangan.⁷² Sehingga keputusan hukum mengenai talak tanpa melalui jalur hukum pengadilan oleh MUI belum bisa dikatakan hukum yang mengikat karna belum tertuang

⁶⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 258-259.

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masā'il Fiqhiyyah Mu'āṣirah)*.

⁷¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). "Implementasi Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Official Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18385&menu=2> (09 Juli 2025)

⁷² Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Artikel* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Januari 2019). [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1#:~:text=Eksistensi%20fatwa%20MUI%20telah%20menjadi%20bagian%20terpenting%20dalam,satu%20dari%20the%20living%20lawnya%20adalah%20hukum%20Islam](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1#:~:text=Eksistensi%20fatwa%20MUI%20telah%20menjadi%20bagian%20terpenting%20dalam,satu%20dari%20the%20living%20lawnya%20adalah%20hukum%20Islam.). h. 5-6.

dalam peraturan perundang-undangan namun layak dipertimbangkan hakim dalam persidangan.

Jalan keluar yang mengakomodasi tegaknya syariat Islam dan terlaksanya hukum yuridis terkait perceraian tanpa proses persidangan di pengadilan adalah bahwa perceraian sah secara syarak namun secara hukum administratif belum diakui sehingga dibutuhkan pencatatan di Pengadilan Agama guna memenuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Sehingga ada harmonisasi antara prinsip *syar'i* dan kepastian hukum.⁷³ Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dari berbagai pihak, khususnya lembaga keagamaan dan negara, untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perceraian di pengadilan. Sosialisasi hukum dan edukasi berbasis nilai-nilai syariat perlu ditingkatkan agar perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara hukum guna melindungi hak-hak perempuan dan anak secara maksimal. Selain itu, sinergi antara fatwa keagamaan dan hukum positif perlu terus dikembangkan agar keduanya saling menguatkan dalam menjawab persoalan-persoalan keluarga di era kontemporer.

Akibat dari perceraian adalah kewajiban seorang wanita untuk menjalani masa idah atau masa tunggu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hukum Islam dan hukum perundang-undangan tidak berbeda dalam menetapkan masa idah. Jatuhnya talak oleh suami menjadi awal penetapan hitungan masa idah bagi istri yang diceraikan. Sedangkan bagi wanita yang suaminya meninggal dunia maka idahnya dimulai sejak hari kematian suaminya tersebut, meskipun wanita tersebut tidak mengetahui bahwa ia telah diceraikan ataupun berita kematian suaminya.

Perhitungan akhir masa idah bagi wanita hamil adalah kelahiran bayinya. Bagi wanita yang masa idahnya dihitung berdasarkan bulan maka dihitung mulai hari perceraian atau hari meninggalnya suaminya hingga mencapai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Jika dihitung berdasarkan haidnya maka masa idah berakhir setelah tiga kali menstruasi. Pendapat mazhab Mālik dan Syāfi'ī bahwa apabila perceraian terjadi di tengah bulan, maka ia menjalani sisa bulan tersebut kemudian menjalani idah dua bulan berikutnya dan pada bulan ketiga ia hanya perlu menjalani tiga puluh hari penuh di bulan itu. Abū Ḥanīfah berkata bahwa sisa bulan pertama tersebut dihitung dan harus diganti ke bulan keempat sesuai dengan hari-hari yang telah ia lewatkan di bulan pertama.⁷⁴ Aturan mendasar tentang penentuan wajib atau tidaknya wanita untuk melaksanakan idah adalah; Setiap perceraian atau fasakh (pembatalan pernikahan) yang mewajibkan pembayaran seluruh mahar, maka masa idahnya juga wajib. Jika mahar dibatalkan seluruhnya atau hanya setengahnya yang wajib dibayar, maka masa idah juga dibatalkan.⁷⁵

KESIMPULAN

Fenomena perceraian yang terjadi tanpa melalui proses persidangan di pengadilan mencerminkan dinamika sosial dalam kehidupan keluarga modern di

⁷³ Ahmad Agum Manoppo, "Analisis *Sadd al-Zari'ah* terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam" *Tesis* (Palopo: Ps IAIN Palopo, 2024), h. 130.

⁷⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 333-334.

⁷⁵ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, h. 7167.

Indonesia. Praktik ini menjadi isu yang menyangkut kemaslahatan umat, sehingga diperbolehkan apabila disertai alasan yang sah secara syar'i dan dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan. Dalam konteks ini, pelaporan perceraian oleh suami yang telah menjatuhkan talak di luar persidangan menjadi suatu kewajiban hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta mencegah penyalahgunaan kewenangan talak oleh pihak suami. Keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan berimplikasi pada penetapan masa idah, yang dihitung sejak talak dijatuhkan. Baik dalam perspektif fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai durasi masa idah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena keduanya merujuk pada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan..* Jakarta: CV Akademi, 1986.
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar.* Makassar: STIBA Publishing, 1445 H/ 2024 M.
- Ālu Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *Al-Wajīz Fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah.* Cet IV; Beirut: al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Azdī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aś. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. Cet; Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Al-Hidāyah*. Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M.
- al-Dimasyqī, Muḥammad bin Abī Bakr. *Zād al-Ma'ād fī Hudā Khair al-'Ibād*, Juz 5. Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1417 H/ 1996 M.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019 M.
- Al-Haskafī, Muḥammad 'Alā' al-Dīn. *Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abşār Wa Jāmi' al-Bahr*. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Al-Khadmī, Nūruddīn bin Mukhtār. *'Ilmu al-Maqāsid al-Syarī'ah*. Cet I; t.t: Pustaka 'Ubaikān, 1421 H/ 2001 M.
- Al-Nasā'i, Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'i*, Juz 6. Cet I; t.t: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1439 H/ 2018 M.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*. Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H/ 1347 M.

- Maḥmūd, ‘Alī ‘Abd al-Ḥalīm, dkk. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*. Jl. Tebuireng No. 57: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001 M.
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masā’il Fiqhiyyah Mu’āṣirah)*. Tasikmalaya, 1433 H/ 2012 M.
- Mustari, Muhammad dan M Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012).
- Qandīl, Muḥammad ‘Abdul Laṭīf. *Fiqh al-Nikāh Wa al-Farā’id*, (t.d)
- Al-Qazuinī, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 1, (t.tp.: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah).
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunna*, Juz 2. Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.)
- Siregar, Muhammad Yusuf. *Hukum Keluarga Islam (Pembaruan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia)*. Cet I; Rantauprapat: ULB Press, 2023.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 M.
- Al-Masyrī, Al-Syabrawī bin Abī al-Ma’āti. *Ithāf al-Arib Syarḥ al-Gāyah Wa al-Taqrīb*. Cet I; Mesir: Dar al-Riyadah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1331 H/ 2020 M.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wada, Fauziah Ḥamid, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cet I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9. Cet IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā*, Juz 1 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Aini, Zakiyah Nur, dkk. “Batas Pelaksanaan Masa Idah bagi Perempuan Perspektif Empat Madzhab”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): h. 238-245
- Bakri, Nurdin. “Talak di Luar Pengadilan Menurut fatwa MPU Aceh No.2 Tahun 2015 tentang Talak”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga & Hukum Islam* 1 no. 1 (2017), h. 52-71,
- Bakry, Kasman, dkk. “Tinjauan Fikih Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021), h. 348-362.
- Fajri, Muhammad dan Muhammad Silahuddin. “Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)”. *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2 No. 1 (2022), h. 1-12.

- Hardilla, dkk. "Ikrar Talak di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi kasus pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre kabupaten Bone), *Jurnal Ar-Risalah: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 4 no. 2 (2024), h. 43-56.
- Hasanah, Uswatun dan bagus Ramadani "Tinjauan Kriminologis terhadap Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6 no. 1 (2025), h. 85-107.
- Heranti, Amelin. "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Desa Mendala kecamatan Sirampong)", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 4 no. 1 (2022), h. 18-49.
- Jufri, Muhammad dan A. Muhyiddin Khotib. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 1, no. 10 (2020), h. 189-197.
- Maryati, dkk. "Penyelesaian Perceraian yang Dilakukan di Luar Pengadilan Studi Kasus di Desa Mudung Darat Kecamatan Muaro Jambi" *Wajah Hukum* 7 no. 2 (2023), h. 528-537.
- Muhsin, M. dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021), h. 67-84.
- Mulyanti, Dety, dkk. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Idah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): h. 14-29.
- Ni'mah, Zulfatun. "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Muwajah* 8, no. 1 (Juni 2016): h. 48-73.
- Pitria, Ana, dkk. "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2 no. 1 (2023), h. 125-148.
- Putra, Aras dan Helen. "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)", *Jurnal Al-Himayah* 7 no. 2 (2023), h. 1-21.
- Yunus, Muhammad. "Perceraian di Luar Pengadilan: Menelisik Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga" *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11 No. 3 (Oktober 2024), h. 311-320.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

- Nurlia. "Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia & Malaysia)", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Manoppo, Ahmad Agum. "Analisis *Sadd al-Zari'ah* terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam" *Tesis* (Palopo: Ps IAIN Palopo, 2024)

- Setyani, Riska. "Analisis Hukum Positif tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat Talak di Luar Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019)
- Siregar, Salmiah. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat di Desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas". *Tesis* (Riau: Ps UIN Sultan Syarif Kasim, 1442 H/ 2021 M)
- Yalis, Muhammad. "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Akademisi Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Malang)", *Tesis* (Malang: Ps UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Situs dan Sumber Online:

- Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Artikel* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Januari 2019).
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1#:~:text=Eksistensi%20fatwa%20MUI%20telah%20menjadi%20bagian%20terpenting%20dalam,satu%20dari%20the%20living%20lawnya%20adalah%20hukum%20Islam.>
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor". *Official Website Badan Pusat Statistik (BPS)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkiMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2020> (19 Desember 2024)
- "Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah mengajukan Gugatannya" *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengurus-surat-cerai-lt618110a95e0c1/> (05 Juli 2025)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). "Implementasi Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Official Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (MKRI). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18385&menu=2> (09 Juli 2025)